



KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAKARTA PADA AWAL MASA PANDEMI COVID

Chrisnawati Novelia¹

Diana Frederica²

Deni Iskandar³

^{1,2,3}Universitas Kristen Krida Wacana, Jalan Tanjung Duren Raya, Daerah Khusus Ibukota

Surel: diana.frederica@ukrida.ac.id

Abstrak. Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jakarta Pada Awal Masa Pandemi Covid. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 di awal pandemi covid. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jumlah sampel 20 pelaku UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pelaku UMKM sangat terbantu dengan penurunan tarif pajak karena sesuai dengan skala UMKM. Namun, masih ada UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya meski tarif pajak diturunkan menjadi 0,5% karena penurunan omzet akibat pandemi yang mengganggu arus kas UMKM. Terdapat beberapa masukan sebagai implikasi dari penelitian ini yaitu perlunya sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM dan pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan agar lebih dipahami.

Kata Kunci: PP No 23 tahun 2018, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sosialisasi.

Abstract. Taxpayer Compliance Of Small Medium Enterprises In Jakarta At The Early Time Of The Covid Pandemic. The purpose of this study is to analyze taxpayer compliance on the implementation of PP. 23 of 2018 at the start of the covid pandemic. This type of research is descriptive qualitative research with a sample size of 20 MSME actors with a turnover of not more than Rp. 4.8 billion in one tax year. The results of the analysis conclude that MSME actors are greatly helped by the reduction in tax rates because they are in accordance with the scale of the UMKM. However, there are still MSMEs that have not fulfilled their tax obligations even though the tax rate has been lowered to 0.5% due to the decline in turnover due to the pandemic, which disrupts the cash flow of MSMEs. There are several inputs as an implication of this research, namely the need for tax socialization to MSME actors and training on the use of taxation applications so that it is better understood and tax relief.

Keywords: PP No. 23 of 2018, Taxpayer Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises, Socialization.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan peluang usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan berbagai macam jenis usaha sesuai dengan keinginan pelaku UMKM, peluang usaha ini banyak diminati oleh masyarakat karena tidak ada ketentuan pendidikan atau umur untuk membuka usaha hanya saja memerlukan modal yang cukup. Pada saat ini teknologi semakin canggih kebanyakan pelaku usaha menjual barang dagangannya melalui sosial media karena lebih banyak orang juga yang suka belanja *online* dibandingkan pergi ke toko, dengan teknologi yang ada pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya (Kominfo, 2017). Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam membangun perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus pada UMKM untuk mengembangkan UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Berbagai jenis usaha dalam bidang kuliner, *fashion*, kerajinan, dan sebagainya menjadikan UMKM paling berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian Negara.

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan berpotensi menurun sebagai mana diketahui, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,02 persen (%) lebih rendah dibanding di tahun 2018 yang

mencapai 5,17%. (<https://kompas.com>, 2020). Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai kondisi perekonomian saat ini memasuki kondisi yang sangat berat, hal ini terjadi adanya *covid-19* yang diperkuat dengan jumlah karyawan yang dirumahkan maupun yang terkena PHK. Kemenkeu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% di tahun 2020 ini (<https://m.detik.com>, 2020). Sehingga perekonomian berharap pada perkembangan UMKM dapat memberikan kontribusi positif untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang sedang terjadi (Hakim, Fadli; Nangoi, Grace B, 2015).

Untuk memaksimalkan perekonomian Negara dan mengupayakan sektor UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan maka dari itu pemerintahan pada pertengahan tahun 2013 menerbitkan Peraturan Pemerintahan (PP) No 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 M (<https://www.pajak.go.id>).

Namun wajib pajak UMKM merasa keberatan dengan tarif pajak tersebut, lalu pemerintah melakukan pertemuan dengan para Menteri dan dari hasil rapat yang telah dilaksanakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah berlaku mulai 1 Juli 2018 dengan tarif 0,5%. Penurunan tarif pajak hanya diberikan sampai 0,5% saja karena perekonomian

negara juga sedang mengalami penurunan. (<https://m.detik.com>, 2018). (Hendri, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan pelaku UMKM bergantung pada pengetahuan membayar pajaknya. Apabila mereka mengetahui kegunaan pajak serta pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan tertib, efisien, dan bertanggung jawab, maka akan lebih mudah untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajaknya.

Berlakunya peraturan terbaru ini bertujuan untuk meringankan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM yang dimaksud untuk mendorong masyarakat dapat aktif menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga pelaku UMKM dapat menyimpan keuntungannya sebagai simpanan modal dan bisa mengembangkan usahanya (Safrina, Soehartono, & Noor, 2018). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan PP No.23 tahun 2018 oleh pelaku UMKM di Jakarta?, (2) Apa saja kendala dalam menerapkan peraturan tersebut?, (3) Apa saja solusi atas kendala penerapan peraturan tersebut? Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap pelaku UMKM di Jakarta. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisa penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap wajib pajak pelaku UMKM, (2) menganalisa apakah terdapat kendala dalam mematuhi PP 23 tahun 2018, (3) menganalisa apa

saja solusi bagi pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

TELAAH LITERATUR

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan beberapa definisi berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Klasifikasikan UMKM menurut *World Bank* terdiri dari 3

kriteria yaitu berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki dari usaha itu sendiri. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki karyawan kurang dari 4 orang. Aset kekayaan yang dimiliki mencapai Rp. 50 juta, dan omzet pertahun hingga Rp. 300 juta. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki pegawai sekitar 5-19 orang. Aset yang dimiliki dimulai dari Rp. 50 juta-Rp. 500 juta. Omzet yang diperoleh mencapai Rp. 300 juta-Rp. 2,5 Miliar. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki karyawan 20-90 orang. Aset kekayaan yang dimiliki mencapai Rp. 500 juta – Rp 10 Miliar. Omzet penjualan mencapai Rp. 2,5 Miliar – Rp. 50 Miliar.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai pajak penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku pada 1 Juli 2018, peraturan ini diterbitkan untuk mengganti peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Salah satu perubahan yang terpenting dari kedua peraturan tersebut adalah pengenaan tarif PPh final dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp. 4,8 M dalam setahun. Pengenaan PPh Final 0,5% ini memiliki jangka waktu sebagai berikut:

1. Tujuh tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Empat tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma;
3. Tiga tahun Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan dimana wajib pajak paham tentang peraturan perpajakan, tingkat pemahaman dan pengetahuan yang tinggi akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu (Adiman, Sumardi; Rizkinan, Miftha, 2020). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor eksternal dan internal, faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak dan karakteristik yang menjadi pemicu menjalankan kewajiban perpajakannya, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari situasi dan lingkungan sekitar. Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi semua negara, apabila wajib pajak tidak patuh maka akan menyebabkan penerimaan negara berkurang (Fuadi, Arabella Oentari; Mangoting, Yenni, 2013).

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pada peraturan perpajakan merupakan wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat menjadikan dampak positif terhadap wajib pajak, jika wajib pajak kurang pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami cenderung menjadi tidak patuh. Sebagian wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu dari petugas pajak, selain itu wajib pajak mendapatkan informasi melalui berita acara, konsultan pajak, pelatihan pajak dan seminar. (Adiman, Sumardi; Rizkinan, Miftha;, 2020)


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, metode ini bertujuan untuk membuat gambaran atau

deskripsi suatu situasi secara objektif. Penelitian ini menganalisis sejauh mana kepatuhan UMKM setelah turunnya tarif pajak PPh final yang semula 1% menjadi 0,5%. Data diperoleh dengan metode survei kepada 20 pelaku UMKM di Jakarta melalui wawancara terbuka dan observasi lapangan yang dilakukan pada periode Januari - Maret 2020. Dua puluh responden UMKM mewakili wilayah: Jakarta Barat 8 responden, Jakarta Selatan 1 responden, Jakarta Utara 2 responden, Jakarta Timur 8 responden dan Jakarta Pusat 1 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah responden-responden pemilik usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah Jakarta. Dengan melakukan survey dan wawancara dengan 20 responden UMKM, berikut demografi responden pelaku UMKM dari hasil penelitian yang didapat:



Sumber: Data primer diolah, 2020

Gambar 1. Lokasi Usaha


Berdasarkan gambar 1 menjelaskan tentang lokasi usaha dari responden. Sebanyak 40% responden berlokasi di Jakarta Barat terdiri dari 8 responden, sebanyak 45% responden berlokasi di Jakarta Timur terdiri dari 8 responden, sebanyak 5% responden berlokasi di Jakarta Selatan 1 responden, dan sebanyak 10% responden berlokasi di Jakarta Utara terdiri 2 responden.



Sumber: Data primer diolah, 2020

Gambar 2. Bidang Usaha

Gambar 2 menjelaskan tentang jenis usaha responden. Diketahui sebanyak 45% merupakan usaha dagang, 50% merupakan usaha Jasa, dan 5% merupakan usaha manufaktur.



Sumber: Data primer diolah, 2020

Gambar 3. Omzet Responden

Berdasarkan gambar 3 menjelaskan kategori usaha responden. Dapat diketahui sebanyak 10% merupakan usaha mikro dengan

omzet dibawah/atau sampai Rp. 300,000,000, sebanyak 80% merupakan usaha Kecil dengan omzet Rp. 300,000,000 sampai Rp. 2,5 M, dan sebanyak 10% merupakan usaha Menengah dengan omzet lebih dari Rp. 2,5 M.

Penerapan PP No 23/2018

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 20 responden pelaku UMKM, terdapat 15 responden yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai tarif PPh final pada PP No 23/2018 sebesar 0,05% dari omset. Para pelaku UMKM sangat terbantu dengan turunnya tarif pajak menjadi 0,5% karena meringankan beban kewajiban perpajakannya sehingga omset yang didapat, bisa digunakan untuk operasional atau pengembangan usahanya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Safrina, Soehartono, & Noor, 2018) juga menyatakan bahwa dampak dari turunnya tarif pajak dapat mendorong perkembangan UMKM, selain itu kebijakan pajak ini juga memberi dampak negatif bagi pendapatan Negara khususnya penerimaan pajak. Maka dari itu pemerintah dengan memberikan ruang fiskal untuk UMKM diharapkan tidak menjadi sia-sia dikarenakan sedikitnya pelaku UMKM yang memanfaatkan tarif pajak 0,5%. Terdapat 5 responden yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai PP No 23/2018 dikarenakan masalah *cashflow* serta sosialisasi yang belum didapat sehingga masyarakat masih kurang

pengetahuannya tentang ilmu perpajakan yang terbaru dan juga usaha masih tergolong baru atau belum lama berjalan sehingga belum bisa menerapkan. Hal ini juga terjadi pada (Tatik, 2018) yang menyatakan bahwa responden belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan dari petugas pajak, para responden berharap sosialisasi perpajakan UMKM dapat segera diperoleh sehingga dapat mendukung para pelaku UMKM untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan PP 23/2018

Dari hasil wawancara, terdapat beberapa responden yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut ini beberapa kendala yang dialami:

1. Sebagian para pelaku UMKM mengatakan bahwa belum mendapatkan sosialisasi dari petugas pajak mengenai PP 23/2018, maka dari itu para pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami dan mengetahui untuk tata cara perhitungan dan pelaporan pajak. Para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu juga mengatakan bahwa belum memahami pokok-pokok pada perubahan PP 23/2018, selama ini membayar pajak usahanya hanya mengetahui tarifnya saja sebesar 0,5% namun belum mengetahui peraturan terbarunya. Hasil dari penelitian (Hendri, 2018) yang menyatakan bahwa

sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor pajak belum maksimal dan Wajib pajak juga belum memahami tata cara perhitungan dan tata cara pelaporan pajak untuk UMKM, guna meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya.

2. Para pelaku UMKM mengalami penurunan omzet dikarenakan kondisi saat ini pandemi covid-19, bahkan beberapa diantara para pelaku UMKM mengalami kerugian sehingga usaha yang memiliki karyawan, namun sebagian karyawannya diputuskan untuk tidak bekerja dan hasil pendapatan usahanya pun tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu para pelaku UMKM hanya bisa menutupi biaya kegiatan operasionalnya saja dari hasil penjualan tiap bulannya. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Adiman, Sumardi; Rizkinan, Miftha, 2020) yang menyatakan bahwa sebagian pelaku umkm yang mengetahui tentang PP 23/2018, mengatakan bahwa memiliki kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dikarenakan turunnya omset sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Setiap bulannya pasti kantor pajak mengumpulkan data administrasi perpajakan melewati surat pemberitahuan (SPT) masa, Para pelaku UMKM mengatakan sering

mengalami gangguan *traffic* pada *server* saat pelaporan pajak, hal ini disebabkan banyaknya pelaku UMKM lainnya yang melapor diwaktu yang bersamaan. Sehingga kendala ini dapat menghambat akses informasi administrasi perpajakan yang pada akhirnya data penerimaan oleh kantor pajak juga terlambat. Wajib Pajak juga tidak ingin terlambat dari jatuh tempo batas pelaporan pajak karena akan dikenakan sanksi atas keterlambatan.

Solusi Agar Pelaku UMKM dapat Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan analisis hasil wawancara kepada responden, terdapat solusi untuk UMKM yang belum dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Solusi ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Beberapa solusi tersebut antara lain:

1. Dalam memperkenalkan PP No 23/2018 perlunya sosialisasi dari petugas pajak atau kantor pajak, (Winerungan, Oktaviane Lidyaa, 2013) memberikan beberapa point indikator sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan untuk wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, petugas pajak bisa melakukan:
 - a) Penyuluhan

Sosialisasi dilakukan oleh petugas pajak dalam bentuk kunjungan ke masyarakat untuk menambah

pengetahuan perpajakan bagi masyarakat sekitar, penyuluhan ini petugas bisa memberikan informasi tentang tata cara perhitungan, tata cara pelaporan dan tata cara pembayaran. Petugas pajak juga memberikan informasi peraturan terbaru supaya masyarakat juga dapat *up to date* dalam ilmu perpajakannya.

- b) Berdiskusi dengan wajib pajak dan masyarakat secara langsung Kantor pajak dapat membuat undangan/*workshop* kepada masyarakat sekitar untuk memberikan komunikasi antara petugas pajak dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan dengan berdiskusi dan memahami tentang peraturan pajak.
- c) Pemasangan Iklan Teknologi sudah semakin canggih, banyak pengguna teknologi yang mengakses media massa, jejaring sosial atau pemasangan iklan pada papan iklan (*bilboard*). Kantor pajak dapat memberikan informasi melalui media massa, papan iklan dan *website*. Informasi ini dapat mudah dilihat atau diakses di internet dengan memberikan pesan singkat atau pernyataan yang dapat dipahami oleh masyarakat. (Adiman, Sumardi; Rizkinan, Miftha, 2020)

menyatakan bahwa sebagian responden sangat mengapresiasi dan bersedia membayar pajak dengan tarif 0,5% akan tetapi responden berharap mendapatkan sosialisasi dari petugas pajak secara rutin.

2. Para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan secara signifikan, hal ini disebabkan karena pandemi covid-19. Pergerakan ekonomi juga melambat secara keseluruhan banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena *cashflow* sangat sulit. Dengan keadaan ini diharapkan pemerintah dapat membantu beban para pelaku UMKM dengan memberikan keringanan tarif pajak agar dapat membantu para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sektor UMKM tidak dibantu maka akan mengalami dampak yang mendalam seperti memutuskan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pinjaman kepada bank untuk simpanan modal usaha dan biaya operasional.

KESIMPULAN

Sebanyak 15 pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tarif pajak 0,5%. Namun sebanyak 5 responden belum memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan belum pahamnya peraturan perpajakan, mengalami kesulitan kas akibat menurunnya

omset akibat pandemi, dan terdapat gangguan *traffic* penuh saat proses melaporkan pajak melalui *e-filing*. Penelitian ini memberikan usulan solusi antara lain melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada para pelaku UMKM dan diharapkan pemerintah memberikan keringanan pajak di masa pandemi ini.

Penelitian ini memberikan implikasi kepada Direktorat Jendral Pajak agar melakukan sosialisasi dengan maksimal tentang peraturan PP No 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena masih banyak wajib pajak UMKM yang belum memahami pokok-pokok peraturan perpajakan dalam PP 23/2018.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiman, Sumardi; Rizkinan, Miftha. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, Vol 1 (2), Hal 68-81.
- Fuadi, Arabella Oentari; Mangoting, Yenni. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, VOL.1, Hal 119-27.
- Hakim, Fadli; Nangoi, Grace B. (2015). ANALISIS PENERAPAN PP. NO.46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. *Jurnal EMBA*, Vol 3 (No 1), Hal 787-795.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol 6 (No 2), Hal 53-58.
- Indonesia, P. (2008). Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Indonesia, P. (2018). Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Kusuma, Hendra;. (2018, Juni 22). Retrieved Maret 14, 2020, from Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018.: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4078243/diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018>
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. (2018). KAJIAN DAMPAK PENERAPAN PPH

FINAL 0,5 %
TERHADAP UMKM
DALAM RANGKA
PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK
TAHUN 2018. *Prosiding
SNITT- Politeknik Negeri
Balikpapan 2018 , Vol 3, Hal
136-147.*

Tatik. (2018). POTENSI
KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK
PADA PELAKU UMKM
(USAHA. *Seminar Nasional
dan Call for Paper
Sustainable Competitive
Advantage (SCA) 8 , Vol 8
(No 1), Hal 1-7.*

Winerungan, Oktaviane Lidya;.
(2013). SOSIALISASI
PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS
DAN SANKSI
PERPAJAKAN
TERHADAP
KEPATUHAN WPOP DI
KPP MANADO DAN
KPP BITUNG. *Jurnal
EMBA , Vol 1 (No 3), Hal
960-670.*

Yuliani, Ayu. (2017, November
17). Retrieved maret 05,
2020, from Kemenkop
UKM: 3,79 Juta UMKM
sudah Go Online:
[https://www.kominfo.go.i
d/content/detail/11526/k
emenkop-ukm-379-juta-
umkm-sudah-go-
online/0/sorotan_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media)